



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Birokrasi 2020-2024, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867)
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);

9. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : membentuk Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagai tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 28 Februari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 115TAHUN 2024

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI (TIM
ASESOR) INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN
2024

TANGGAL : 28 Februari 2024

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

KETUA : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

ANGGOTA : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam;
4. Inspektur Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 115/TAHUN 2024

**TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI (TIM
ASESOR) INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN
2024**

TANGGAL : 20 Februari 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024**

- KETUA** : a. memastikan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota sesuai dengan rencana.
b. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kota Pagar Alam.
- ANGGOTA** : a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kota Pagar Alam;
b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri kepada Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA